



KECAMATAN BAE

JALAN KUDUS COLO KM 5 59352 430010

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN BAE

Legalisasi Pengeringan Tanah


No. SK :

Persyaratan

1. - Surat pengantar dari Desa/Kelurahan - Fc. KK dan KTP pemohon - Fc. Sertifikat. - Surat rekomendasi PUPR dan Pertanahan - Surat Permohonan pengeringan tanah yang sudah ditandatangani pemohon dan Kepala Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang di petugas pelayanan Kecamatan Bae menyampaikan maksud dan tujuan jenis pelayanan.

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN BAE

JALAN KUDUS COLO KM 5 59352 430010

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN BAE

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 2 jam, dengan persyaratan berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Izin Pengeringan Tanah

Pengaduan Layanan

1. Informasi; Masyarakat bisa meminta informasi langsung kepada petugas informasi atau melalui telepon (0291) 430010. 2. Kotak saran ; 3. Penanganan Pengaduan; - Masyarakat bisa langsung telepon pengaduan masyarakat kepada petugas pelayanan melalui telepon (0291) 430010. - Pengaduan masyarakat diselesaikan maksimal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;